

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan beberapa penelitian sebelumnya yang dijadikan acuan dalam melakukan penelitian saat ini. Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Pengaruh Pembiayaan Jual Beli dan Pembiayaan Bagi Hasil terhadap besarnya Profitabilitas dengan FDR sebagai variabel moderating pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2012 sampai Tahun 2015, beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan acuan antara lain:

1. **Linda Widyaningrum (2015)**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh CAR, NPF, FDR, dan OER terhadap ROA pada bank pembiayaan rakyat syariah di Indonesia periode Januari 2009 hingga Mei 2014. Variabel-variabel yang digunakan yaitu ROA (*Return On Asset*) sebagai variabel dependen dan CAR, NPF, FDR, dan OER sebagai variabel independen dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari situs resmi Otoritas Jasa Keuangan yakni www.ojk.go.id. Teknik analisis yang digunakan oleh peneliti sebelumnya ialah regresi linier berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa :

- a) CAR berpengaruh tidak signifikan terhadap ROA.
- b) NPF berpengaruh tidak signifikan terhadap ROA.
- c) FDR berpengaruh tidak signifikan terhadap ROA.

d) OER berpengaruh signifikan terhadap ROA.

Persamaan :

1. Teknik analisis menggunakan regresi linier berganda.
2. Variabel dependen menggunakan ROA.

Perbedaan :

1. Peneliti sebelumnya menggunakan variabel independen CAR, NPF, FDR, dan OER.
2. Sampel yang digunakan peneliti sebelumnya ialah bank pembiayaan rakyat syariah di Indonesia periode Januari 2009 sampai Mei 2014. Sedangkan penelitian saat ini menggunakan data tahunan mulai Tahun 2012-2015.
3. Peneliti saat ini menggunakan FDR sebagai variabel moderating.
4. Penelitian saat ini menggunakan metode *sensus*, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan *purposive sampling*.

2. Sufyan Bariqi (2015)

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik serta menganalisis pengaruh pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, dan rasio *Non Performing Financing* (NPF) terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari data publikasi laporan keuangan triwulanan bank umum syariah periode 2009-2013. Populasi dalam penelitian ini adalah 11 Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia (BI). Pemilihan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* dan menghasilkan 4 sampel Bank Umum Syariah yang memenuhi kriteria yaitu Bank Muamalat Indonesia,

Bank Mega Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan Bank BRI Syariah. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antar variabel yang diteliti. Sedangkan uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heterokedastisitas dan uji autokorelasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Pembiayaan jual beli berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah (ROA).
2. Pembiayaan bagi hasil menunjukkan hasil yang berbeda, dimana pembiayaan ini berpengaruh negative dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA).
3. NPF tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA).

Persamaan:

1. Variabel independen yang digunakan penelitian saat ini dan penelitian terdahulu adalah pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil.
2. Menggunakan Bank Umum Syariah sebagai sampel pengambilan data.
3. Teknik analisis yang digunakan penelitian saat ini dan penelitian terdahulu adalah regresi linier berganda.
4. Variabel dependen yang digunakan adalah profitabilitas yang diprosikan dengan ROA.

Perbedaan:

1. Penelitian terdahulu menggunakan variabel NPF sebagai tambahan variabel independen.
2. Terdapat variabel moderasi pada penelitian saat ini yaitu menggunakan variabel FDR.
3. Pemilihan sampel penelitian saat ini menggunakan *metode sensus* sedangkan penelitian terdahulu menggunakan *purposive sampling*.

3. Agung Yulianto (2014)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan bagi hasil, pembiayaan jual beli, *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Variabel-variabel yang digunakan yaitu profitabilitas yang diprosikan melalui ROA sebagai variabel dependen, serta pembiayaan bagi hasil, pembiayaan jual beli, *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan *Non Performing Financing* (NPF) sebagai variabel independen dalam penelitian. Penelitian dilakukan pada bank umum syariah di Indonesia, penentuan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Teknik analisis yang digunakan oleh penelitian ialah analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa :

- a) Pembiayaan bagi hasil berpengaruh negatif terhadap profitabilitas.
- b) Pembiayaan jual beli tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.
- c) NPF tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

Persamaan :

1. Variabel independen pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan jual beli perbengaruh terhadap profitabilitas.
2. Sampel menggunakan bank umum syariah di Indonesia.
3. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis regresi linier berganda.

Perbedaan :

1. Variabel independen pada penelitian sebelumnya menggunakan tambah variabel NPF dan FDR.
2. Penelitian sebelumnya menggunakan metode *purposive sampling*, sedangkan penelitian saat ini menggunakan metode *sensus* untuk pengambilan data.
3. Penelitian saat ini menggunakan FDR sebagai variabel moderating.
4. Penelitian saat ini menggunakan periode penelitian tahun 2012-2015, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan periode tahun 2011-2012.

4. Al Ma'rifatul A'la dan Imron Mawardi (2014)

Penelitian ini menjelaskan tentang pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Return on Asset* (ROA) dengan variabel intervening penempatan dana pada sertifikasi Bank Indonesia Syariah (SBIS) pada Bank Syariah di Indonesia. variabel-variabel yang digunakan FDR sebagai variabel independen dan profitabilitas yang diproksikan menggunakan ROA sebagai variabel dependen. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, data sekunder dalam penelitian ini data statistik FDR yang dimana jumlah penempatan

dana pasa SBIS dan ROA yang diterbitkan dalam Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia setiap bulannya selama periode Januari 2009 hingga Oktober 2013. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis jalur atau *path analysis*, merupakan pengembangan lebih lanjut dari analisis regresi berganda dan bivariate.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

- a) FDR berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas ROA.

Persamaan :

1. Variabel dependen dependen adalah ROA.
2. Teknik analisis data regresi linier berganda.

Perbedaan :

1. FDR pada penelitian terdahulu sebagai variabel independen, sedangkan pada penelitian saat ini FDR sebagai variabel moderating.
2. Penempatan dana pada sertifikasi Bank Indonesia Syariah (SBIS) pada penelitian terdahulu digunakan sebagai variabel intervening.
3. Penelitian saat ini menggunakan periode penelitian tahun 2012-2015, sedangkan penelitian terdahulu periode Januari 2009 hingga Oktober tahun 2013.

5. Arien Hilyatul Millah (2014)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi hasil terhadap profitabilitas bank umum syariah pada periode 2010 sampai dengan periode 2013. Berdasarkan teknik pengambilan sampel yaitu dengan *purposive sampling* maka bank umum syariah yang digunakan sebagai

objek penelitian ini adalah PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk, PT. Bank Syariah Mandiri, PT. Bank BRI Syariah dan PT. Bank BNI Syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif verifikasi dengan data yang digunakan berupa laporan keuangan tahunan bank syariah pada periode 2010-2013. Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

- a) Pembiayaan jual beli berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.
- b) Pembiayaan bagi hasil berpengaruh terhadap profitabilitas.

Persamaan:

1. Variabel independen adalah pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi hasil.
2. Teknik analisis data regresi linier berganda.
3. Variabel dependen ROA.

Perbedaan :

1. FDR sebagai variabel moderating pada penelitian saat ini.
2. Penelitian terdahulu menggunakan *purposive sampling* untuk pengambilan sampel, sedangkan penelitian saat ini menggunakan metode *sensus*.
3. Penelitian saat ini menggunakan periode penelitian tahun 2012-2015, sedangkan penelitian terdahulu periode tahun 2010 hingga tahun 2013.

6. Dita Wulan Sari (2013)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap profitabilitas yang diprosikan dengan ROA pada

Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2009-2012. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari data laporan keuangan publikasi triwulanan Bank Umum Syariah. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa :

- a) Pembiayaan jual beli berpengaruh signifikan terhadap ROA.
- b) NPF berpengaruh signifikan terhadap ROA.
- c) Pembiayaan bagi hasil tidak berpengaruh terhadap ROA.

Persamaan :

1. Variabel independen pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi hasil.
2. Teknik analisis data adalah regresi linier berganda.
3. Sampel menggunakan bank umum syariah.
4. Variabel dependen adalah ROA.

Perbedaan:

1. NPF sebagai variabel independen pada penelitian terdahulu.
2. FDR sebagai variabel moderating pada penelitian saat ini.
3. Pemilihan sampel menggunakan *purposive sampling* pada penelitian terdahulu, sedangkan pada penelitian saat ini menggunakan metode *sensus*.
4. Penelitian saat ini menggunakan periode penelitian tahun 2012-2015, sedangkan penelitian terdahulu periode 2009 sampai dengan periode 2012.

7. Aulia Fuad Rahma dan Ridha Rochmanika (2012)

Penelitian tersebut menjelaskan tentang pengaruh pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, dan rasio *Non Performing Financing* (NPF) terhadap

profitabilitas bank umum syariah. Variabel-variabel yang digunakan pengaruh pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, dan NPF sebagai variabel independen serta profitabilitas yang diproksikan menggunakan ROA sebagai variabel dependen. Diperoleh sampel sebanyak 4 bank, metode penentuan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan mengambil data dari laporan keuangan yang dipublikasikan di *website* bank Indonesia. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa :

- a) Pembiayaan jual beli berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas.
- b) Pembiayaan bagi hasil berpengaruh negative dan signifikan terhadap ROA
- c) NPF berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

Persamaan :

1. Sampel menggunakan Bank Umum Syariah.
2. Variabel independen menggunakan pembiayaan jual beli dan bagi hasil.
3. Variabel dependen menggunakan profitabilitas (ROA).
4. Teknik analisis menggunakan analisis linier berganda.

Perbedaan :

1. Peneliti saat ini menggunakan periode tahun 2012-2015 sedangkan peneliti sebelumnya menggunakan periode penelitian tahun 2009-2013.
2. Penelitian saat ini menggunakan FDR sebagai variabel moderating.
3. Penelitian sebelumnya menggunakan variabel dependen NPF.

4. Penelitian sebelumnya menggunakan teknik *purposive sampling*, sedangkan penelitian saat ini menggunakan metode *sensus*.

Tabel 2. 1
Matriks Penelitian Terdahulu

No	Nama Pengarang	Variabel Independen terhadap Profitabilitas (ROA)					
		PJB	PBH	FDR	NPF	CAR	OER
1.	Lindya (2015)	-	-	TS	TS	TS	S
2.	Sufyan (2015)	S	TS	-	TS	-	-
3.	Agung (2014)	TS	TS	S	TS	-	-
4.	Al Ma'rifatul (2014)	-	-	S	-	-	-
5.	Arien (2014)	S	S	-	-	-	-
6.	Dita (2013)	S	TS	TS	S	-	-
7.	Aulia (2012)	S	TS	-	S	-	-

Sumber : Berbagai Jurnal Terdahulu.

Keterangan :

S = Signifikan

TS = Tidak Signifikan

PJB = Pembiayaan Jual Beli

PBH = Pembiayaan Bagi Hasil

FDR = *Financing to Deposit Ratio*

NPF = *Non Performing Financing*

OER = *Operational Efficiency Ratio*

CAR = *Capital Adequacy Ratio*

2.2 Landasan Teori

2.2.1 *Productive Theory of Credit*

Grand Theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah *productive Theory of Credit*. Teori ini menjelaskan mengenai dasar-dasar yang digunakan manajemen untuk mengambil keputusan sumber pendanaa bagi perusahaan (Sudiyanto dan Suroso, 2012). Teori tersebut sesuai dengan pokok permasalahan yang dianalisis dalam penelitian ini, karena hubungan dengan teori permodalan bank yang memang harus diperhatikan oleh dunia perbankan dalam hal kecukupan modal. Secara konseptual, standar kecukupan modal diperlukan agar dapat menjamin keunikan pelayanan bank guna melindungi bank dari kegagalan (risiko) serta menjamin keberlanjutan bank. Teori ini menyatakan secara spesifik bahwa bank-bank hanya akan memberikan kredit jangka pendek yang sangat mudah dicairkan (likuid) melalui pembayaran kembali (angsuran) atas kredit tersebut sebagai sumber likuiditas. Pembayaran kembali untuk kredit ini adalah melalui perputaran kas dari modal kerja yang telah dibelanjai melalui kredit ini. Perputaran tersebut misalnya dari kas perusahaan untuk membeli persediaan, kemudian dijual menimbulkan piutang, piutang ini akhirnya akan menjadi kas sebagai angsuran kredit pada bank.

2.2.2 Definisi dan Fungsi Bank Syariah

Pada umumnya kata bank berasal dari bahas Itali (*banca*) berarti tempat penukaran uang. Menurut pasal 1 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan

kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut (Dendawijaya, 2011), bank merupakan badan usaha yang wujudnya memuaskan keperluan orang akan kredit bank dengan uang yang diterimanya dari orang lain maupun dengan jalan mengeluarkan uang baru sebagai uang kertas atau uang logam. Sedangkan yang dimaksud dengan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah menurut pasal 1 ayat 13 UU Nomor 10 Tahun 1998 adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana pembiayaan (kredit) kegiatan usaha, atau lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain:

1. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah)
2. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah)
3. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah)
4. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah)
5. Pilihan pemindah kepemilikan atas barang yang disewa.

Berdasarkan sistem operasionalnya bank dibedakan menjadi dua jenis, diantaranya:

a. Bank Konvensional

Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Menurut UU Nomor 10 Tahun 2008, bank konvensional adalah bank yang melakukan kegiatan usaha secara

konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

b. Bank Syariah

Pada umumnya bank syariah adalah bank yang kegiatannya mengacu pada hukum islam dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan bank syariah yang diterima maupun yang dibayarkan pada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian yang dilakukan oleh pihak nasabah dan pihak bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariat islam. Menurut UU RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Jadi dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan utama, yaitu:

1. Menghimpun dana

Menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. bank syariah mengumpulkan atau menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad al-wadiah dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad al-mudharabah.

2. Menyalurkan dana

Bank syariah menyalurkan dana kepada masyarakat dengan menggunakan bermacam-macam akad, antara lain akad jual beli dan akad kemitraan atau

kerja sama usaha. Dalam akad jual beli, maka return yang diperoleh bank atas penyaluran dananya adalah dalam bentuk margin keuntungan. Margin keuntungan merupakan selisih antara harga jual kepada nasabah dan harga beli bank. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas penyaluran dana kepada nasabah yang menggunakan akad kerja sama usaha adalah bagi hasil.

3. Memberikan pelayanan jasa

Disamping menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat, bank syariah memberikan pelayanan jasa perbankan kepada nasabahnya. Pelayanan jasa bank syariah ini diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Pelayanan kepada nasabah merupakan fungsi bank syariah yang ketiga. Berbagai jenis produk pelayanan jasa yang dapat diberikan oleh bank syariah antara lain jasa pengiriman uang (transfer), pemindahbukuan, penagihan surat berharga dan lain sebagainya.

2.2.3 Perbedaan antara Bank Konvensional dengan Bank Syariah

Berikut beberapa perbedaan yang mendasari antara Bank Konvensional dengan Bank Syariah secara umum, antara lain:

Tabel 2.2

Perbedaan antara Bank Konvensional dengan Bank Syariah

No.	Bank Syariah	Bank Konvensional
1.	Melakukan investasi-investasi yang halal	Investasi yang halal dan haram
2.	Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, dan sewa	Memakai sistem bunga
3.	Profit dan falah oriented	Profir oriented
4.	Hudungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitur-kreditur
5.	Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawasan Syariah.	Tidak terdapat Dewan sejenis.

Sumber : Syafi'i Antonio, 2012 : Bank Syariah dari teori kepraktik.

Perbedaan diantara keduanya hanya terletak pada prinsip operasional yang digunakan. Jika bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil, sedangkan bank konvensional berdasarkan bunga. Dengan kata lain, kedudukan bank syariah dalam hubungannya dengan nasabah sebagai mitra investor dan pedagang atau pengusaha. Sedangkan pada bank konvensional sebagai debitur dan kreditur.

2.2.4 Prinsip dan Produk Perbankan Syariah

Prinsip perbankan syariah menurut UU Nomor 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat 12 tentang perbankan adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah. Sedangkan dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 pasal 1 ayat 13 tentang perbankan adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam dengan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.

Dalam pelaksanaannya sistem pengelolaan dana, bank syariah memiliki prinsip-prinsip, diantaranya sebagai berikut:

1. Prinsip Titipan atau Simpanan (*Al-Wadiah*)

Menurut PSAK 59 Akuntansi Perbankan Syariah, wadiah merupakan titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat apabila nasabah yang bersangkutan menghendakinya. Secara umum terdapat dua jenis al-wadiah, yaitu:

a. Wadiah Yad Al-Amanah (*Trustee Depository*)

Wadiah Yad Al-Amanah (*Trustee Depository*) adalah titipan murni dari pihak penitip (*muwaddi'*) yang atau kepercayaan baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan, keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki. Barang atau aset yang dititipkan adalah sesuatu yang berharga dapat berupa uang, barang, dokumen, surat berharga, atau barang berharga lainnya. dalam konteks ini pada dasarnya pihak penyimpan sebagai penerima kepercayaan adalah yad amanah yang berarti bahwa ia tidak di haruskan bertanggung jawab jika sewaktu dalam penitipan terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang atau aset yang dititipkan, selama hal ini bukan akibat dari kesalahan atau kelalaian yang bersangkutan dalam memelihara aset tersebut.

b. Wadiah Yad Adh-Dhamanah (*Guarantee Depository*)

Wadiah Yad Adh-Dhamanah (*Guarantee Depository*) adalah tangan penanggung yang berarti bahwa penyimpan bertanggung jawab atas segala

kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang atau aset titipan. Hal ini berarti bahwa pihak penyimpan adalah trustee yang sekaligus peminjam keamanan barang atau aset yang dititipkan.

2. Prinsip Bagi Hasil (*Profit Sharing*)

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Bagi hasil adalah bentuk return (perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar kecilnya perolehan kembali itu bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil merupakan salah satu praktik perbankan syariah. Berikut bentuk produk berdasarkan prinsip bagi hasil:

- a. Al-Mudharabah
- b. Al-Musyarakah
- c. Ijarah

3. Prinsip Jual Beli (*Al-Tijarah*)

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (margin). Prinsip jual beli ini nantinya akan berpengaruh terhadap tingkat pengembalian atau return yang dihasilkan. Dengan tingkat pengembalian tersebut bank syariah nantinya mengharapkan margin keuntungan dari transaksi pembiayaan jual beli yang diberikan pada nasabah menjadi laba bank syariah. Berikut implikasinya dari prinsip jual beli, diantaranya:

- a. Al-Murabahah
- b. Salam
- c. Istishna'

4. Prinsip Sewa (*Al-Ijarah*)

Al-ijarah adalah akad pemindah hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri. Pada dasarnya prinsip ijarah sama dengan prinsip jual beli perbedaannya terletak pada objek transaksinya yaitu barang sedangkan ijarah objek transaksinya jasa.

Al-ijarah dibagi menjadi dua jenis, antara lain:

- a. Ijarah (sewa murni)
- b. Ijarah al muntahiya bit tamlik (penggabungan sewa dan beli)

5. Prinsip Jasa (*Fee-Based Service*)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank.

Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain:

a. Al-Wakalah

Al-Wakalah adalah nasabah yang memberi kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya untuk menjalani suatu pekerjaan. Misalnya seorang nasabah meminta bank islam untuk mewakili memberi sejumlah saham dari sebuah perusahaan tertentu.

b. Al-Kafalah

Al-Kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.

c. Al-Hawalah

Al-Hawalah adalah akad pengalihan hutang dari pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib menanggung. Kontrak hawalah dalam perbankan biasanya diterapkan pada factoring (anak piutang), post-dated check dimana bank bertindak sebagai juru tagih tanpa membayarkan dulu piutang tersebut.

d. Ar-Rahn

Ar-Rahn adalah kegiatan menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau

sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan utang atau gadai.

e. Al-Qardh

Al-Qardh adalah perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (maali mitslii) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimannya.

2.2.5 Profitabilitas

Profitabilitas digunakan untuk mengukur efektifitas bank dalam menghasilkan laba. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan, dalam ini perusahaan perbankan, untuk menghasilkan laba. Profitabilitas biasanya diukur menggunakan rasio perbandingan. Rasio-rasio profitabilitas digunakan oleh manajemen untuk mengukur tingkat kesehatan keuangan, selain itu rasio-rasio profitabilitas ini sangat penting untuk diamati oleh manajemen mengingat laba yang diperoleh perusahaan diperlukan untuk mempertahankan arus sumber-sumber modal. Rasio yang bisa digunakan untuk mengukur dan membandingkan kinerja profitabilitas adalah ROE (*Return On Equity*) dan ROA (*Return On Asset*). Ukuran profitabilitas ROE umumnya digunakan perusahaan untuk mengukur profitabilitas sedangkan ROA digunakan pada industri perbankan.

Suatu perusahaan dalam menilai tingkat kinerja profitabilitasnya dapat dilihat dan diukur melalui laporan keuangannya dengan menganalisis dan menghitung rasio-rasio dalam kinerja keuangannya. Pertumbuhan nilai perusahaan hanya bisa tercapai apabila profitabilitas perusahaan meningkat pada saat garis maksimum. Tujuan dari penggunaan rasio profitabilitas bagi suatu

perusahaan maupun bagi pihak luar perusahaan menurut (Kasmir, 2012:196), yaitu:

1. Mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam suatu periode tertentu.
2. Menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan bank modal pinjaman maupun modal sendiri.
5. Mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan.

Manfaat profitabilitas:

1. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode.
2. Mengetahui posisi laba tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri maupun modal pinjaman.

2.2.6 Return On Asset (ROA)

(Husnan, 2011) *Return On Asset* (ROA) merupakan rasio antar laba sebelum pajak terhadap rata-rata total aset dalam suatu periode. Rumus yang digunakan untuk mencari ROA adalah, sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

2.2.7 Pembiayaan Bagi Hasil

Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) adalah sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil pengelolaan antara pihak yang menyediakan dana dengan pihak pengelola dana. Nilai tingkat pembiayaan bagi hasil akan memiliki pengaruh terhadap tingkat pengembalian atau return yang dihasilkan dan akan mempengaruhi laba yang diperoleh bank syariah. Dengan adanya produk pembiayaan bagi hasil, manajemen bank syariah mengharapkan return yang dihasilkan oleh transaksi pembiayaan bagi hasil nantinya meningkatkan laba bank syariah. Rumus total pembiayaan bagi hasil menurut (Riyadi, 2014), sebagai berikut:

$$\text{Pembiayaan Bagi Hasil} = \text{Pembiayaan Prinsip Mudharabah} + \text{Pembiayaan Prinsip Musyarakah} + \text{Pembiayaan Prinsip Ijarah}$$

Menurut (Rahman, 2012) pembiayaan bagi hasil Bank Syariah akan berbeda disetiap bank, ada yang menggunakan kedua transaksi namun ada pula yang hanya menggunakan salah satu transaksi tersebut. Hal tersebut akan menyebabkan nilai total pembiayaan yang berbeda-beda pula mengingat nominal transaksi tersebut yang memiliki nilai yang sangat besar dan juga sangat kecil sehingga data menjadi bias. Hal tersebut dapat diatasi menggunakan rumus total pembiayaan bagi hasil, sebagai berikut:

$$\text{Pembiayaan Bagi Hasil} = \text{Ln} (\text{Pembiayaan Prinsip Mudharabah} + \text{Pembiayaan Prinsip Musyarakah} + \text{Pembiayaan Prinsip Ijarah})$$

Berikut bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah:

a. Al-Mudharabah

Al-Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola (mudharib). Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang diuntungkan dalam kontrak. Apabila rugi, akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Apabila kerugian ini diakibatkan dari kelalaian pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Kasmir, 2012). Akad mudharabah secara umum terbagi menjadi dua jenis:

1. Mudharabah Muthlaqah adalah bentuk kerjasama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.
2. Mudharabah Muqayyadah adalah bentuk kerjasama antara shahibul maal dan mudharib dimana mudharib memberikan batasan kepada shahibul maal mengenai tempat, cara, dan obyek investasi.

b. Al-Musyarakah

Al-Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Berikut dua jenis Al-Musyarakah:

1. Musyarakah pemilikan, ada karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih.
 2. Musyarakah, ada dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah.
- c. Prinsip Sewa (*Al-Ijarah*)

Al-ijarah adalah akad pemindah hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri. Pada dasarnya prinsip ijarah sama dengan prinsip jual beli perbedaannya terletak pada objek transaksinya yaitu barang sedangkan ijarah objek transaksinya jasa.

2.2.8 Pembiayaan Jual Beli

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (*margin*). Prinsip jual beli ini nantinya akan berpengaruh terhadap tingkat pengembalian tersebut bank syariah nantinya mengharapkan margin keuntungan dari transaksi pembiayaan jual beli yang diberikan pada nasabah menjadi laba bank syariah.

Total pembiayaan jual beli merupakan nilai pembiayaan jual beli pada akhir tahun yang didapat dalam neraca. Menurut (Riyadi, 2014), total pembiayaan jual beli dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Total Pembiayaan Jual Beli} = \text{Pembiayaan Prinsip Murabahah} + \text{Pembiayaan Prinsip Salam} + \text{Pembiayaan Prinsip Istishna'}$$

Menurut (Rahman, 2012) komponen pembiayaan jual beli yang tersedia di setiap Bank Syariah akan berbeda-beda. Hal tersebut akan menyebabkan nilai total pembiayaan yang berbeda-beda pula mengingat nominal transaksi-transaksi tersebut yang memiliki nilai yang sangat besar dan juga sangat kecil sehingga data menjadi bias. Hal tersebut dapat diatasi menggunakan rumus total pembiayaan jual beli, sebagai berikut:

$$\text{Total Pembiayaan Jual Beli} = \text{Ln} (\text{Pembiayaan Prinsip Murabahah} + \text{Pembiayaan Prinsip Salam} + \text{Pembiayaan Prinsip Istishna'})$$

Berikut implikasinya dari prinsip jual beli, diantaranya:

a. Al-Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

b. Salam

Salam adalah akad jual beli barang pesanan dengan penangguhan pengiriman oleh penjual dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli

sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai syarat-syarat tertentu. Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara salam maka hal ini disebut salam paralel.

c. Istishna'

Istishna' adalah akad jual beli antara pembeli dan produsen yang juga bertindak sebagai penjual. Cara pembayarannya dapat berupa dimuka, cicilan, atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi jenis spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya.

Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara istishna maka hal ini disebut dengan istishna paralel.

2.2.9 *Financing to Deposite Ratio (FDR)*

Rasio likuiditas yang digunakan dalam bank syariah dengan bank konvensional adalah berbeda. Dalam bank syariah tidak mengenal istilah kredit, melainkan pembiayaan. Sedangkan pada bank konvensional rasio likuiditas yang digunakan adalah rasio *Loan to Deposite Ratio (LDR)*, yaitu rasio seluruh jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank. Sedangkan pada bank syariah menggunakan rasio *Financing to Deposite Ratio (FDR)*.

Menurut (Suryani, 2011) *Financing to Deposite Ratio (FDR)* adalah ratio yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank dalam membayar kembali

penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya, yaitu dengan cara membagi jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK).

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan analog dari *Loan to Deposit Ratio* (LDR) yang digunakan dalam bank konvensional untuk menyatakan total pembiayaan yang berhasil disalurkan jika dibandingkan dengan total dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh bank. Sebagaimana dinyatakan dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/11/DNP tanggal 31 Maret 2010.

$$LDR = \frac{\text{Kredit}}{\text{Dana Pihak Ketiga}}$$

Terdapat beberapa perbedaan nama akun dalam laporan keuangan bank syariah dan bank konvensional, salah satunya pengguna nama akun kredit dalam bank konvensional yang dalam laporan keuangan bank syariah menggunakan akun pembiayaan. FDR dirumuskan sebagai berikut:

$$FDR = \frac{\text{Ln Total Kredit yang diberikan}}{\text{Ln Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100 \%$$

2.3 Pengaruh Antar Variabel

2.3.1 Pengaruh Pembiayaan Jual Beli terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah

Prinsip jual beli dalam perbankan syariah dikenal dengan beberapa akad yaitu akad murabahah, salam, dan istishna'. Tinggi rendahnya nilai pembiayaan jual

beli suatu bank syariah akan menentukan *return* yang dihasilkan oleh bank syariah tersebut.

Hubungan yang terjadi antara nilai pembiayaan jual beli dengan profitabilitas adalah hubungan positif atau hubungan searah, yaitu ketika nilai pembiayaan jual beli meningkat, profitabilitas yang akan diperoleh juga akan meningkat dan sebaliknya jika nilai pembiayaan jual beli menurun, maka profitabilitas yang diperoleh juga akan menurun. Hubungan tersebut terjadi karena nilai pembiayaan jual beli yang meningkat, menandakan terpenuhinya kewajiban manajer untuk menyalurkan dana yang telah disediakan untuk mendanai pembiayaan jual beli bagi nasabah. Sehingga dapat dapat menghasilkan margin keuntungan atas pembiayaan jual beli yang nantinya akan menambah perolehan laba yang merupakan kepentingan perusahaan, dan sebaliknya nilai pembiayaan jual beli yang menurun menandakan tidak terpenuhinya kewajiban manajer untuk menyalurkan dana sehingga margin keuntungan atas pembiayaan jual beli menjadi kepentingan perusahaan tidak dapat terpenuhi.

Penelitian terdahulu seperti penelitian Dita (2013), membuktikan bahwa pengelolaan pembiayaan jual beli yang merupakan salah satu komponen penyusun aset terbesar pada perbankan syariah akan menghasilkan pendapatan berupa *margin*. Dengan diperolehnya pendapatan *margin* tersebut, maka akan mempengaruhi besarnya laba yang diperoleh bank syariah. Serta pada akhirnya mampu mempengaruhi peningkatan profitabilitas yang tercermin dari ROA. Maka semakin tinggi pembiayaan jual beli maka semakin tinggi pula profitabilitas bank umum syariah. Serta penelitian lain yang mendukung dari Arien (2014), Aulia

(2012) dan Sufyan (2015) secara bersama-sama memberikan hasil empiris bahwa pembiayaan jual beli berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan penelitian dari Agung (2014), menyatakan bahwa pembiayaan jual beli tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah.

2.3.2 Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah

Produk pembiayaan bagi hasil adalah produk yang diberikan bank syariah kepada nasabahnya, pembiayaan bagi hasil berpengaruh terhadap profitabilitas. Tidak jauh berbeda dengan pembiayaan jual beli, tinggi rendahnya nilai pembiayaan bagi hasil akan berpengaruh terhadap *return* dan akan mempengaruhi laba yang diperoleh bank syariah.

Hubungan yang terjadi antara nilai pembiayaan bagi hasil dengan profitabilitas adalah hubungan positif atau hubungan searah, yaitu ketika nilai pembiayaan bagi hasil meningkat, maka profitabilitas yang diperoleh juga akan meningkat dan sebaliknya jika nilai pembiayaan bagi hasil menurun maka profitabilitas yang diperoleh perusahaan juga akan menurun. Hubungan tersebut terjadi karena nilai pembiayaan bagi hasil yang meningkat, menandakan terpenuhinya kewajiban manajer untuk menyalurkan dana yang telah disediakan untuk mendanai pembiayaan bagi hasil bagi nasabah, sehingga akan menghasilkan margin keuntungan berupa *return* dari nisbah bagi hasil yang nantinya akan menambah perolehan laba yang merupakan tujuan utama perusahaan. Dan sebaliknya jika pembiayaan bagi hasil yang menurun menandakan tidak terpenuhinya kewajiban manajer untuk menyalurkan dana dari perusahaan

sehingga margin keuntungan *return* dari nisbah bagi hasil yang menjadi tujuan utama perusahaan tidak dapat terpenuhi.

Bukti empiris dari Arien (2014), menyatakan bahwa pembiayaan bagi hasil berpengaruh terhadap profitabilitas. Sedangkan penelitian lain yang tidak mendukung penelitian saat ini ialah penelitian dari Dita (2013), Sufyan (2015), Aulia (2012) dan Agung (2014) secara menyatakan bahwa dalam penelitiannya pembiayaan bagi hasil tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia.

2.3.3 Pengaruh FDR sebagai variabel moderating terhadap hubungan Pembiayaan Jual Beli dan Profitabilitas

Agung (2014), rasio likuiditas bank adalah rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam mempengaruhi kewajiban jangka pendeknya dan permohonan kredit. FDR (*Financing to Deposit Ratio*) diartikan sebagai perbandingan antara pembiayaan yang diberikan dengan dana yang diterima bank. FDR menjadi salah satu rasio likuiditas bank yang mempunyai jangka waktu panjang. Dalam penelitian Ma'rifatul (2014) FDR menunjukkan pengaruh yang positif terhadap ROA pada bank syariah di Indonesia, sedangkan penelitian lain yang tidak mendukung bahwa FDR berpengaruh positif adalah penelitian dari Lindya (2015) dan Dita (2013).

FDR dalam penelitian ini dinyatakan sebagai variabel moderasi yang dapat memperkuat atau memperlemah adanya pengaruh pembiayaan jual beli yang dihimpun dari penarikan dana terhadap profitabilitas bank. Secara umum, apabila semakin tinggi rasio FDR maka pengaruh pembiayaan jual beli terhadap

profitabilitas suatu bank akan semakin tinggi pula. Sebaliknya jika FDR menurun maka pembiayaan jual beli dan profitabilitas bank juga akan menurun. Pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa fungsi bank sebagai intermediasi dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat dengan sistem jual beli sudah bekerja secara optimal, sehingga berakibat meningkatkan perputaran profitabilitas bank, dan memberikan peluang kesempatan bank untuk memperoleh profit yang lebih tinggi atau pun rendah, jika profit tinggi maka nanti akan diakumulasi sebagai penambahan modal bank guna menyalurkan pembiayaan atau kredit (www.bi.go.id) kepada masyarakat lain. Namun jika, jika FDR mengalami penurunan itu merupakan hal yang relatif wajar dengan seiring mulai meningkatnya pertumbuhan DPK bank umum syariah sementara penyaluran pembiayaannya cenderung relatif melambat.

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Arien (2014), Dita (2013), Sufyan (2015) dan Aulia (2012) menyatakan bahwa pembiayaan jual beli secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas. Serta penelitian dari Ma'rifatul (2014), menyatakan bahwa FDR memberikan pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan dalam penelitian Linda (2015), menyatakan bahwa FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

2.3.4 Pengaruh FDR sebagai variabel moderating terhadap hubungan Pembiayaan Bagi Hasil dan Profitabilitas

FDR merupakan kemampuan bank dalam menyediakan dana dan menyalurkan dana kepada nasabah, dan memiliki pengaruh terhadap profitabilitas.

Nilai FDR menunjukkan efektif tidaknya bank dalam menyalurkan pembiayaan, apabila nilai FDR menunjukkan prosentase terdata tinggi maupun terlalu rendah maka bank dinilai tidak efektif dalam menghimpun dan menyalurkan dana yang diperoleh dari nasabah, sehingga mempengaruhi laba yang didapat.

FDR dalam penelitian ini dinyatakan sebagai variabel moderasi yang dapat memperkuat atau memperlemah adanya pengaruh pembiayaan bagi hasil terhadap profitabilitas suatu bank. Hal ini tidak jauh beda dengan pengaruh FDR terhadap pembiayaan jual beli diatas, dengan semakin tinggi rasio FDR maka pengaruh pembiayaan bagi hasil dan profitabilitasnya mengikuti rasio FDR akan semakin meningkat. Sedangkan bila FDR mengalami penurunan maka efek samping terhadap pembiayaan bagi hasil akan melambat atau pun menurun. Hal ini dikarenakan mulai meningkatnya pertumbuhan [DPK bank](#) umum syariah yang berakibat terhadap melambatnya pembiayaan bank umum syariah (www.bi.go.id). Agung (2014), rasio likuiditas bank adalah rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam mempengaruhi kewajiban jangka pendeknya dan permohonan kredit. FDR (*Financing to Deposit Ratio*) diartikan sebagai perbandingan antara pembiayaan yang diberikan dengan dana yang diterima bank. FDR menjadi salah satu rasio likuiditas bank yang mempunyai jangka waktu panjang. Dalam penelitian Ma'rifatul (2014) FDR menunjukkan pengaruh yang positif terhadap ROA pada bank syariah di Indonesia, sedangkan penelitian lain yang tidak mendukung bahwa FDR berpengaruh positif adalah penelitian dari Lindya (2015) dan Dita (2013).


Hal ini didukung oleh penelitian dari Arien (2014) yang menyatakan bahwa ada pengaruh antara pembiayaan bagi hasil terhadap profitabilitas. Serta penelitian dari Dita (2013), Sufyan (2015), Aulia (2012) dan Agung (2014), menyatakan bahwa pembiayaan bagi hasil tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia.

2.4 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian di atas kerangka pemikiran pengaruh pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi hasil terhadap besarnya profitabilitas dengan FDR sebagai variabel moderasi pada Bank Umum Syariah di Indonesia adalah seperti yang disajikan gambar berikut ini:

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran

Dalam gambar tersebut dapat diidentifikasi bahwa variabel independen terdiri dari pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, variabel dependennya adalah profitabilitas, dan variabel moderating adalah FDR.

2.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini, maka hipotesis dalam penelitian ini, yaitu:

2.5.1 Hipotesis 1

Bukti empiris dari Agung (2015) menunjukkan bahwa pembiayaan jual beli tidak berpengaruh terhadap profitabilitas dikarenakan semakin tinggi pembiayaan jual beli yang disalurkan maka akan menurunkan ROA yang didapat oleh bank syariah. Sedangkan bukti empiris dari Aulia (2012), menunjukkan bahwa pembiayaan jual beli merupakan salah satu komponen penyusun aset terbesar pada perbankan syariah dikarenakan akan menghasilkan pendapatan berupa *margin/mark up*. Dengan diperolehnya pendapatan tersebut, maka akan mempengaruhi besarnya laba yang diperoleh bank syariah. Serta mampu mempengaruhi peningkatan profitabilitas yang tercermin dari ROA (*Return On Asset*). Pada penelitian Sufyan (2015), hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan jual beli berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah, pengaruh ini terjadi dikarenakan selama ini pembiayaan jual beli merupakan jenis pembiayaan yang diminati masyarakat. Semakin banyak pembiayaan jual beli yang disalurkan, maka akan menghasilkan laba yang

diprosikan dengan ROA. Pada penelitian Dita (2013), hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan jual beli berpengaruh signifikan terhadap ROA Bank Umum Syariah di Indonesia. Pada penelitian Arien (2014), berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan jual beli berpengaruh signifikan terhadap besarnya profitabilitas ini dikarenakan pada komponen pembiayaan jual beli yaitu pembiayaan murabahah dan pembiayaan *istishna* pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 selalu mengalami peningkatan jumlah pembiayaan setiap tahunnya.

H1 : Pembiayaan Jual Beli mempunyai pengaruh signifikan terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah.

2.5.2 Hipotesis 2

Bukti empiris dari Agung (2014), menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap besarnya profitabilitas. Hal ini menjelaskan bahwa semakin tinggi penyaluran pembiayaan bagi hasil kepada nasabah maka ROA yang dihasilkan akan rendah, penyebab dari hubungan negatif antara pembiayaan bagi hasil terhadap ROA yaitu yang pertama nasabah yang telah mendapat pembiayaan bagi hasil dari bank belum tentu mengembalikan dana yang dari bank pada tahun yang sama, kemudian yang kedua dikarenakan belum tentu seluruh nasabah taat dalam mengembalikan dana yang diperoleh dari bank. Pada penelitian Arien (2014), penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap besarnya ROA. Pada bukti empiris Sufyan (2015), menyatakan bahwa pembiayaan bagi hasil berpengaruh tidak signifikan

terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah. Hal ini dikarenakan bahwa pengelolaan pembiayaan bagi hasil merupakan salah satu komponen aset bank syariah lebih sulit daripada jenis pembiayaan lainnya biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan pembiayaan bagi hasil juga lebih tinggi daripada jenis pembiayaan lainnya. Pendapatan bagi hasil bank umum syariah yang diperoleh dari penyaluran pembiayaan bagi hasil kemungkinan masih belum secara optimal diperoleh sehingga belum mampu mengimbangi biaya yang dikeluarkan. Oleh karena itu sumbangan pendapatan bagi hasil yang diperoleh dari pembiayaan bagi hasil masih belum mampu mengoptimalkan kemampuan bank umum syariah dalam menghasilkan laba, sehingga berdampak pada penurunan ROA. Sedangkan pada penelitian Dita (2013), menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Pada penelitian Aulia (2012), menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh pembiayaan bagi hasil terhadap besarnya profitabilitas bank umum syariah.

H2 : Pembiayaan Bagi Hasil mempunyai pengaruh signifikan terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah.

2.5.3 Hipotesis 3

Bukti empiris Wibowo (2012), rasio likuiditas bank adalah rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam mempengaruhi kewajiban jangka pendeknya dan permohonan kredit. FDR (*Financing to Deposit Ratio*) diartikan sebagai perbandingan antara pembiayaan yang diberikan dengan dana yang diterima bank. FDR menjadi salah satu rasio likuiditas bank yang mempunyai jangka waktu panjang. Dalam penelitian Ma'rifatul (2014) dan Agung (2014) FDR

menunjukkan pengaruh yang positif terhadap ROA pada bank syariah di Indonesia. Sedangkan dalam penelitian Lindya (2012) dan Dita (2013) berbanding terbalik dengan penelitian yang diperoleh Agung dan Ma'rifatul dimana penelitian yang menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh FDR terhadap ROA.

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Arien (2014), Dita (2013), Sufyan (2015) dan Aulia (2012) menyatakan bahwa pembiayaan jual beli secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas.

H3 : FDR memoderasi berpengaruh Pembiayaan Jual Beli terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah.

2.5.4. Hipotesis 4

Bukti empiris menunjukan arah hubungan yang timbul antar FDR terhadap ROA dalam penelitian Agung (2014) dan Ma'rifatul (2014), adalah arah positif karena apabila bank mampu menyediakan dana dan menyalurkan dana kepada nasabah maka akan meningkatkan *return* yang didapat dan berpengaruh kepada meningkatnya ROA yang didapat oleh bank syariah. Sedangkan penelitian dari Linda (2015) dan Dita (2013) yang menyatakan bahwa FDR tidak berpengaruh terhadap ROA. Hal ini didukung oleh penelitian dari Arien (2014), yang menyatakan bahwa pembiayaan bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah. Sedangkan penelitian dari Dita (2013), Sufyan (2015), Aulia (2012) dan Agung (2014), menyatakan bahwa pembiayaan bagi hasil tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia.

H4 : FDR memoderasi berpengaruh Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah.

